



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 91/PUU-XVI/2018**

Tentang

Sanksi Pidana Bagi Aparatur Sipil Negara Terpidana Korupsi

- Pemohon** : **Novi Valentino, Fatmawati, Markus Iek, Yunius Wuruwu, dan Drs. Sakhira Zandi, M.Si**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian konstitusionalitas Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 25 April 2019.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap kedudukan hukum, para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun diturunkan pangkatnya, karena telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan telah dijatuhi hukuman pidana. Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN berpotensi ditafsirkan secara subjektif dan sewenang-wenang oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) karena tidak konsisten dan tidak ada kepastian hukum terhadap kualifikasi atas pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan

hormat dan/atau dapat tidak diberhentikan. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena terhadap norma UU ASN yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* telah pernah dimohonkan pengujian sebelumnya dan telah diputus oleh Mahkamah, yaitu sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XVI/2018, keduanya diucapkan tanggal 25 April 2019. Dikarenakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVII/2018 tersebut maka melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XVI/2018 Mahkamah menyatakan bahwa permohonan para Pemohon dalam perkara Nomor 88/PUU-XVII/2018 yang menjadikan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN sebagai objek permohonannya kehilangan objek. Oleh karena itu, pokok permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN juga dengan sendirinya telah kehilangan objek, sehingga Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan *a quo* untuk selebihnya, yaitu yang berkenaan dengan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN. Namun, oleh karena melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 pengujian terhadap Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN telah ditolak oleh Mahkamah, maka dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005). Berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK 06/2005 perlu adanya alasan konstitusional baru yang dijadikan dasar oleh para Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, namun setelah Mahkamah memeriksa secara saksama alasan-alasan atau dalil para Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya dasar dan alasan konstitusional baru sehingga permohonan para Pemohon *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK 06/2005, maka permohonan pengujian terhadap Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN tidak dapat diajukan kembali. Oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan *a quo* lebih lanjut.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.